



Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Masa Pandemi Covid 19

Alfalachu Indiantoro, Wafda Vivid Izziyana, Rika Maya Sari, Andhika Yuli Rimbawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Patria Arta

Intoro60@gmail.com, wafda.vivid@umpo.ac.id,

rikamaya43@gmail.com, andhikageyer@gmail.com

Kata Kunci :

***perlindungan hukum,
Jaminan kesehatan, PMI
Hongkong, covid-19***

ABSTRAK

Dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara. bermula dan terdeteksi di Wuhan China. mulai tersebar keberbagai penjuru dunia. Indonesia adalah negara pengirim pekerja migran. Sehingga pada masa pandemic covid 19 Indonesia harus memperhatikan jaminan atas kesehatan bagi pekerja migran di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif menganalisis aturan serta bentuk perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong pada masa pandemic covid 19. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Employment Ordinance* (Cap. 57) merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pekerja dan pemberi kerja yang menjadi salah satu pedoman di masa pandemi covid 19. Aturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Hongkong terhadap kontribusi pekerja migran. Kebijakan pemerintah Hongkong di Masa pandemi covid 19 PMI tidak boleh bekerja diluar batas, upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong melalui vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di monitoring kementerian ketenagakerjaan kementerian kesehatan dan KBRI. Sistem kesehatan masa pandemic covid 19 di Hongkong sama dengan sistem layanan kesehatan Inggris. pelayanan kesehatan dikoordinasikan melalui biro makanan dan kesehatan. layanan kesehatan holistic ini dapat diakses semua pihak di Hongkong, Pekerja migran dalam kasus darurat yang mengancam nyawa di masa pandemic covid 19 dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan terdiri dari layanan dengan skema CSSA yang meliputi 90% rumah sakit dan 29% layanan medis non rawat rumah sakit. Serta layanan bersubsidi dari HKSAR. PMI di tetapkan sebagai salah satu penerima vaksin covid 19 oleh pemerintah Hongkong. PMI dianjurkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang dapat di lakukan di pusat vaksinasi atau di beberapa klinik rawat jalan. Hongkong tersedia vaksin coronavac buatan sinovac biotech limited dan vaksin comirnaty yang di kembangkan yang di kembangkan oleh Foshun parma yang berkolaborasi dengan Biontech. Perlindungan hukum bagi PMI di berikan oleh pemerintah HKSAR dengan cara memberikan layanan rujukan dapat di akses melalui bahasa Indonesia. Sehingga PMI dapat memahami dengan jelas dan tidak terpengaruh isu simpang siur tentang pengaruh vaksinasi pada masa pandemi covid 19.

1. Pendahuluan

Perlindungan hukum diberikan kepada Setiap warga negara, karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat hidup yang layak, sebagai implementasinya adalah memberikan kesempatan warga negara untuk mendapat pekerjaan.¹ Tidak menafikan bahwa pekerja migran Indonesia memberikan sumbangan pemasukan negara melalui devisa yang sampai saat ini masih terus meningkat. Oleh karena itu pada masa pandemic covid 19 ini negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri atas jaminan kesehatan yang di sepakati bersama dengan negara tujuan.

Maret 2020 Indonesia mulai menerapkan kebijakan karena wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Covid-19 bermula dan terdeteksi di Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Virus ini pertama kali muncul di pasar hewan dan pasar seafood di kota Wuhan.²

Koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallager mengatakan dipasar grosir hewan dan makanan laut tersebut sejumlah hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam, dan dari sini timbulah banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, hingga petugas medis pun terkena infeksi virus corona. Dan pada akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular

dari manusia ke manusia.

Kasus positif corona setiap hari selalu bertambah, Perlindungan Hukum bagi Pekerja migran di luar negeri sangat berpengaruh besar pada pemasukan devisa negara, kesepakatan negara pengirim dengan negara penerima sangat mempengaruhi implementasi hukum internasional, yang menjadi pedoman dalam memberikan kepastian hukum, sekaligus perlindungan atas hak dan kewajiban ketika bekerja di negara lain pada masa pandemic covid 19 saat ini.

Kebijakan dan peraturan terkait sistem ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa presiden Soekarno sampai presiden Joko Widodo. Masa pemerintahan Presiden Soekarno, di bentuk Kementerian Perburuhan dengan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1947. Pada masa ini mobilitas penduduk keluar negeri tidak terlalu banyak dikarenakan fokus pada pembangunan dalam negeri. Walaupun begitu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tetap berlangsung.

Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia pada Masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengiriman pekerja migran Indonesia yang sudah dilatih agar tidak bekerja sebagai kuli. Tahun 1970 pemerintah membuat kebijakan Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Negara (AKAN). Kemudian tahun 1986 terbentuk MoU antara Indonesia dan Malaysia mengenai peraturan migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani di Medan sehingga dikenal dengan Medan Agreement yang membahas sekaligus mengenai pengawasan arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia.

Masa Presiden Habibie

¹ Wafda Vivid Izziyana. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press hlm 27

² Idah Wahidah, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam*

Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188

mengeluarkan dua kebijakan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 204 tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU No. 92 tahun 1998 mengenai skema asuransi sosial untuk buruh migran. Namun dalam kebijakan tersebut hanya membahas mengenai isu-isu mengenai operasional dan manajerial tidak membahas mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pada masa Gus Dur mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan terhadap buruh perlindungan dengan dikeluarkannya Keppres No.109 Tahun 2001. Kemudian dari Keppres ini dibentuk Direktorat baru di Deplu yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI).

Pada masa Presiden Megawati terjadi maraknya isu-isu pekerja migran Indonesia illegal sehingga mengeluarkan kebijakan UU No.39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, presiden Megawati juga membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun dalam kebijakannya tidak banyak membahas mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja.

Sistem hukum ketenagakerjaan di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi masa yang paling banyak membuat kebijakan tentang pekerja migran Indonesia, Kebijakan ini merupakan suatu bentuk *output* dari masalah-masalah buruh migran Indonesia yang terjadi di Malaysia dan Qatar, di masa pandemi covid saat ini kesehatan bagi pekerja migran Indonesia merupakan hal yang paling utama, mudahnya penularan virus dan upaya penanganan kasus covid 19 juga harus diperhatikan. Hongkong merupakan salah satu negara favorit pekerja migran Indonesia. presiden Jokowi melalui kementerian juga harus memperhatikan implementasi kerjasama yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas

jaminan kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus permasalahan dalam penelitian adalah Perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong masa pandemi covid 19.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan (*library research*). Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Baik data-data yang bersifat primer maupun sekunder. Penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan penjelasan umum.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahun 2021 Pekerja Migran Indonesia di Hongkong diperkirakan berjumlah 170.000 orang baik pekerja legal dan illegal. Sebagian besar PMI bekerja pada sector informal. Hongkong adalah negara yang berbeda sistem dengan republik rakyat Tiongkok, Hongkong yang bersistem kapitalis menempatkan negara ini sebagai negara dengan ekonomi kapitalis yang pesat, bahkan Hongkong pernah menjadi negara percontohan penerapan ekonomi kapitalis berasaskan *laizez faire* yaitu penerapan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Hongkong ditempatkan sebagai 5 besar negara didunia dengan tingkat kebebasan ekonomi terbesar, bursa saham Hongkong sudah menjadi bursa global yang masuk peringkat tujuh terbesar didunia pada tahun 2009 dan kecenderungannya terus meningkat, selain itu Hongkong juga merupakan pusat terbesar dunia bagi perusahaan

untuk masuk bursa saham atau melakukan IPO.³

Hongkong menjadi tujuan favorit bagi pekerja migran tidak saja berasal dari daratan China tetapi juga dari Filipina, Indonesia dan negara lain, dalam mencari penghidupan yang lebih baik. The Hongkong Immigration Department sebagian terbesar tenaga kerja migran adalah warga Filipina yang merupakan 72.7 persen total pekerja migran. Tahun 2000 ada lebih dari 90.000 perempuan Filipina yang bekerja di Hongkong dibawah skema *caregiver* program sebagai upaya peningkatan kualitas hidup pekerja migran. Program ini berisi tentang satu Tahun penuh dibayar penuh dengan bonus 6 bulan perpanjangan ketika bekerja pada pemberi kerja baik sebagai asisten rumah tangga dengan masa kerja minimal 5 tahun.

Hongkong merupakan salah satu negara penempatan pekerja migran yang memberikan perlindungan paling jelas dalam menjamin hak-hak PMI salah satunya yang paling penting pada masa pandemi covid 19 saat ini adalah jaminan kesehatan. Kontrak kerja dilakukan umumnya jelas dan *accountable*. Pemerintah Hongkong mengakui pekerjaan rumah tangga merupakan sebuah pekerjaan, sehingga pekerja migran di sektor rumah tangga mendapat perlindungan hukum yang sama dengan pekerja setempat. Perjanjian kerja mewajibkan Pemberi kerja memberikan tempat tinggal layak, asuransi dan dalam pengupahan mengikuti standar kebutuhan minimum terutama bagi asisten rumah tangga.

Employment Ordinance (Cap. 57) merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pekerja

dan pemberi kerja yang menjadi pedoman di masa pandemi covid 19. aturan tersebut memuat mengenai : *Application of the Employment Ordinance , Contract of Employment, Wages, Rest Days, Holidays and Leave, Sickness Allowance , Maternity Protection, Paternity Leave, End of Year Payment, Termination of Contract of Employment, Chapter 10 : Employment Protection , Severance Payment and Long Service Payment, Protection against Anti-union Discrimination, Employers' Criminal Liability in Failing to Pay an Award of the Labour Tribunal or Minor Employment Claims Adjudication Board.*

Aturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Hongkong terhadap kontribusi pekerja migran yang mampu memulihkan ekonomi pada saat krisis ekonomi, serta upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong. Tidak ada penurunan gaji pada masa pandemic covid 19 bagi PMI, akan tetapi pemerintah Hongkong memberikan kebijakan jaminan kesehatan bagi PMI yang bekerja di Hongkong khususnya pekerja legal dan umumnya pekerja ilegal.

Masa pandemic covid 19 saat ini, Sikap Penduduk dan pekerja lokal di Hongkong lebih manusiawi karena melihat pekerja migran bukan sebagai pesaing ada solidaritas. Menurut staf *Hong Kong confederations of Trade Unions* budaya ini dapat berlaku karena mereka memiliki segmen kerja yang berbeda satu sama lain. pekerja migran bekerja di sektor jasa *live in services* (asisten rumah tangga) atau konstruksi

³ Migrant Care, *Pemerasan Sistematis Berkepanjangan Pada Buruh Migran Indonesia di*

Hongkong: Suatu Studi Mendalam, Indonesian Workers Union, Jakarta, 2007, Hlm. 28

sedangkan pekerja lokal bekerja di sektor formal⁴.

Tingkat upah di masa pandemic covid 19 tetap sesuai aturan, berbasis kebutuhan hidup, tetapi penghasilan pekerja migran mencapai 4.937 Dollar Hongkong lebih tinggi dari biaya standar hidup minimum yang dibutuhkan oleh FWS (*Foreign Workers*) serta kebutuhan atas jaminan kesehatan. Tingkat *salary* memang lebih rendah dari gaji pekerja lokal tetapi tinggi dibandingkan negara lain, masa pandemic covid 19 bagi PMI yang terpapar virus, menerima penginapan isolasi serta uang asuransi.⁵

Agen Penempatan kerja Hongkong dan PPTKIS wajib mengikuti aturan pemerintah Hongkong yang memonitor dan mengatur pekerja migran di masa pandemi covid 19, kenyataannya baik agen Hongkong dan Indonesia beroperasi dengan pengawasan yang longgar. Pengawasan kurang optimal menyebabkan timbulnya permasalahan seperti perdagangan manusia dan kerja paksa tanpa memenuhi protocol kesehatan.⁶

Kebijakan pemerintah Hongkong di Masa pandemi covid 19 PMI tidak boleh bekerja diluar batas, HongKong's *Employment Ordinance* stipulates that "every employee who has been employed by the same employer under a continuous contract shall be granted not less than one rest day in every period of seven days". However, the denial of a

*rest day is a common problem among Indonesian migrant domestic workers in Hong Kong. By denying migrant domestic workers their statutory rest day, the employer not only forces them to work more, but also prevents them from having contact with other migrants and accessing information about their rights and entitlements in Hong Kong*⁷.

Masa pandemic covid 19 saat ini Regulasi Hongkong Special Administrative Region (HKSAR), agen penempatan kerja Hongkong dapat menarik biaya penempatan kerja bagi pekerja migran sepuluh persen hanya di bulan pertama kerja, jika upah minimum sebesar 4.010 Dolar Hongkong. serta ikut memberikan penjelasan sekaligus pengawasan atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran.

Basic law yang berlaku di Hongkong merupakan konstitusi yang diberlakukan oleh kongres sebagai pengganti konstitusi RRC. Meski berbeda konstitusinya, Hongkong tetaplah merupakan wilayah administrasi special dari RRC. Sebagai turunannya, ada undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan atau *employment ordinance* di Hongkong, Peraturan tersebut merupakan dasar adanya perjanjian kontrak kerja buruh migran dengan pemberi kerja.

Selain peraturan dari pemerintah Hongkong pekerja migran dan pemberi kerja harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara Indonesia aturan

⁴ Benitez. M. A. 2003. *10.000 Maids in Protest Against Levy; Foreign Domestic Workers March to the Government's Headquarters, As Bishop Zen holds a Mass for Filipinos*, *South China Morning Post*. 24 February. 5.

⁵ Asato. Wako. 2004. *International Commodification of Reproductive Labor: Creating A Division Between Foreign And Local Workers-The Hong Kong Experience*. Tokyo page 92-93

⁶ Amnesty International. *Exploited for Profit. Failed by Governments: Indonesian migrant domestic workers trafficked to Hong Kong*. Wasington DC page 29

⁷ HKSAR Authority 2013, *Employment Agency Regulation. Employment Ordinance of HKSAR*. HKSAR Hongkong

tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, serta keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia tentang komponen upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong melalui vaksinasi.

Hongkong merupakan salah satu negara penempatan pekerja migran yang paling jelas dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak dari para pekerja migran Indonesia, kontrak kerja yang dilakukan oleh pekerja informal dan pekerja formal umumnya jelas dan *accountable*. Hongkong merupakan satu-satunya negara penempatan Pekerja Migrant Indonesia (PMI) yang mengakui bahwa pekerja rumah tangga atau informal merupakan sebuah pekerjaan sehingga pekerja asing di sektor informal mendapat perlindungan hukum yang sama dengan pekerja setempat.

Hongkong merupakan negara tujuan favorit PMI karena standart gaji yang lebih tinggi dan jaminan kesehatan. Pemerintah Hongkong telah mengatur peraturan mengenai pekerja migran, permasalahan timbul karena pengawasan di semua Negara tujuan pekerja migran memang tidak bisa maksimal, Kecenderungan agen penempatan kerja untuk memperoleh keuntungan besar menjadi sebab pelanggaran hukum dan penyebaran virus di masa pandemic covid 19 saat ini.⁸

PMI di masa covid 19 saat ini dimanfaatkan karena kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Indonesia serta ketidak fahaman atas hak kesehatan, sistem dan aturan di Hongkong. Pemerintah Indonesia seharusnya turut bertanggung jawab memberikan informasi kepada PMI tentang hak dan tanggung jawab mereka menjadi pekerja migran di masa

pandemic covid 19 saat ini dan bukan memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada agen penempatan kerja.

Agen pemberi kerja bukan hanya kurang bertanggung jawab memberikan informasi secara komprehensif. Ketidak fahaman terkait hal tersebut menyebabkan banyak masalah bagi PMI yang mendapat informasi minim terkait hak jaminan kesehatan, yang mana menjadikan mereka rentan terperangkap dalam pola rekrutmen yang illegal atau menjadi korban eksploitasi, penipuan bahkan perangkap hutang dengan dalih “biaya penempatan kerja”. PMI yang baru datang ke HongKong memiliki kecenderungan untuk menerima begitu saja lantaran tidak memiliki pengetahuan terhadap sistem kerja dan hak mereka di Hongkong.

Kementrian ketenagakerjaan bekerjasama dengan kementrian kesehatan serta KBRI dalam memonitor dan pendampingan PMI di masa pandemic covid 19 saat ini. Baik dalam masalah monitoring maupun pendampingan jaminan atas kesehatan. Hal yang harus diperhatikan di masa pandemic covid 19 saat ini ialah keikutsertaan para PMI untuk memproteksi diri melalui kebijakan pemerintah dalam penanganan virus covid 19.

Permasalahan jaminan atas kesehatan bagi PMI di masa pandemic covid 19 memang belum secara keseluruhan di pahami baik oleh pihak agen dan pekerja migran. Sehingga pemerintah perlu ada sosialisasi bekerja sama dengan Negara tujuan melalui KBRI menjelaskan secara penuh jaminan kesehatan bagi PMI yang bekerja di Hongkong.

Perlindungan hukum jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong pada masa pandemic covid 19, Hongkong

⁸ Amarjit, K.2010 *Labour Migration in Southeast Asia : Migration Polices, Labour Exploitation and*

Regulation, Journal of The Asia Pasific Economy, Vol 15 No.1

merupakan salah satu negara dengan layanan kesehatan terbaik. Layanan kesehatan Hongkong dapat di akses secara murah bagi warga Hongkong. HKSAR mengalokasikan anggaran untuk penduduk sebanyak 7 juta orang maka Hongkong mengalokasikan anggaran US\$ 5.8 milyar, atau setara US\$ 830 per kapita dan lebih banyak perkapita 250% dari pada anggaran kesehatan yang dialokasikan USA.

Sistem kesehatan masa pandemic covid 19 di Hongkong sama dengan sistem layanan kesehatan Inggris. Hongkong menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dikoordinasikan melalui biro makanan dan kesehatan. Biro ini menyelenggarakan layanan kesehatan holistic yang dapat diakses semua pihak di Hongkong, menjamin bahwa tidak akan ada yang terlantar dalam urusan darurat medis.

Pekerja migran dalam kasus darurat yang mengancam nyawa di masa pandemic covid 19 dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan masa pandemi covid 19 di Hongkong terdiri dari layanan dengan skema CSSA yang meliputi 90% rumah sakit dan 29% layanan medis non rawat rumah sakit. Biaya layanan rumah sakit sebesar US\$ 13/day dengan subsidi sebesar 95% dari HKSAR (estimasi subsidi hanya membayar 1-2 US\$ per hari). Subsidi layanan kesehatan Hongkong tidak sulit diakses oleh pekerja migran yang membutuhkan.

Jaminan kesehatan masa pandemi covid 19 selain layanan bersubsidi dari HKSAR juga ada layanan kesehatan privat dengan biaya premium. Pekerja migran dapat memilih layanan yang cocok, tetapi data menunjukkan hanya 11 persen pasien dari pekerja

migran yang mengakses layanan kesehatan premium non jaminan kesehatan dengan harga 10 kali lipat lebih mahal dari pada layanan bersubsidi dengan skema CSSA, layanan privat ini memiliki akses lebih baik dalam hal peralatan kesehatan di masa pandemic covid 19 saat ini⁹.

PMI di tetapkan sebagai salah satu penerima vaksin covid 19 oleh pemerintah wilayah administrasi Hongkong. Pemerintah HKSAR menghimbau bagi PMI yang demam, atau memiliki keluhan kusus, alergi obat agar menunda vaksinasi dan sebaiknya PMI konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi dapat di lakukan di pusat vaksinasi atau di beberapa klinik rawat jalan yang di sebutkan dalam laman info vaksinasi bagi pekerja migran di Hongkong. Hongkong tersedia vaksin coronavac buatan sinovac biotech limited dan vaksin comirnaty yang di kembangkan yang di kembangkan oleh Foshun parma yang berkolaborasi dengan Biontech.

Perlindungan hukum bagi PMI di berikan oleh pemerintah HKSAR dengan cara memberikan layanan rujukan dapat di akses melalui bahasa Indonesia mengenai penjelasan tujuan dan manfaat vaksinasi. Sehingga PMI dapat memahami dengan jelas dan tidak terpengaruh isu simpang siur tentang pengaruh vaksinasi pada masa pandemi covid 19 saat ini.

Dua layanan kesehatan masa pandemi covid 1 dapat diakses pekerja migran, yang disubsidi dengan skema jaminan sosial CSSA, akan tetapi jaminan sosial masa pandemic covid 19 ini memiliki persyaratan masa kerja minimal 1 tahun.

⁹ Tao J. 2007. Medical Care System and Reform In Hongkong. Medical Philosophy of Journal. Vol 35. No 13. Page 34

Tahun 1990 HKSAR mengamandemen *ordinance cap 15* jaminan sosial bagi pekerja migran untuk bisa mengakses penuh *identity card* (HKSAR PIC) dan di kenal sebagai *the seven years residence requirement*, kebijakan ini merupakan hak jaminan sosial bagi pekerja migran¹⁰. Pekerja migran dapat mengakses secara terbatas jaminan sosial dalam taraf minimum melalui kebijakan ini. Skema jaminan sosial ini dikenal dengan skema *Comprehensive Social Security Assistance* (CSSA) yang mensyaratkan satu tahun berdiam diri di Hongkong¹¹.

Jaminan sosial penuh diakses setelah masa tinggal minimum 7 tahun. Sistem CSSA dapat diakses pekerja migran yang memiliki visa valid masih berlaku dan ijin kerja lengkap, sedangkan jaminan sosial penuh dapat diakses dengan HKSAR PIC (*Permanent ID Card*). Masa pandemi covid 19 Pekerja Migran Indonesia illegal juga berhak mendapat layanan kesehatan yang dalam kondisi darurat hingga terselamatkan. Institusi kesehatan yang merawat pasien pekerja illegal wajib melaporkan kepada pihak berwenang (polisi) untuk dilakukan proses hukum dan pembayaran layanan kesehatan. Polisi akan memeriksa pekerja migran illegal setelah dinyatakan layak oleh instansi kesehatan.¹²

HKSAR mengambil kebijakan minimal 7 tahun bertempat tinggal untuk dapat mengakses secara penuh seluruh layanan jaminan sosial selayaknya warga Hongkong sendiri (*Permanent*

Resident). biaya sama dengan Warga Hongkong menikmati standar hidup yang tinggi dan kesejahteraan yang cukup. HKSAR tidak dapat menerapkan hal yang sama untuk pekerja migran di bawah 7 tahun masa kerja, mengingat rentang penghasilan antara *permanent resident* dan pekerja migran. Namun kebijakan baru muncul pada masa pandemic covid 19, bagi PMI yang terkena dampak covid maka berhak mendapatkan kebijakan-kebijakan sosial yang di berikan tanpa batas minimum pengalaman kerja jika PMI dalam keadaan darurat.

Statistik menunjukkan departemen kesejahteraan sosial (*the Social Welfare Department*) mencatat di tahun 1998 terdapat 202.000 pekerja migran yang mendapat akses kepada jaminan sosial dengan skema CSSA dari keseluruhan hanya 9.6% yang berasal dari Indonesia (jumlah ini ekuivalen dengan 20.000 orang) ini merupakan jumlah yang sangat sedikit mengingat ada ratusan ribu pekerja migran berkebangsaan Indonesia. Skema CSSA ini mengharuskan pekerja migran untuk membayar iuran sebanyak 5% dari total *payroll* (meliputi *salary, leave pay, commission, gratitudes, bonuses and housing allowance*) dan tidak ada minimum pembayaran iuran. Manfaatnya adalah akses pesangon dan layanan kesehatan di seluruh wilayah HKSAR¹³.

Hongkong membutuhkan pekerja migran untuk menopang perekonomiannya namun peningkatan jumlah pekerja asing memberikan

¹⁰ Zhang WJ And Wang XY. 2013. *The Differences of Health Management System Models between Hong Kong and Mainland China*. Hongkong Manage Forum. Hongkong page 5

¹¹ Wing-man K. 2013. *HK healthcare is a dual-track system*. Roudledge London, page 60

¹² Wong EL, Coulter A, Cheung AW, Yam CH, Yeoh EK, Griffiths SM. 2012. *Patient experiences with*

public hospital care: first benchmark survey in Hong Kong. Hong Kong Medical Journal. Vol 37. No 18. Page 80.

¹³ SK Cheung. 2016. "Social Work with New Arrivals. Hong Kong Social Workers' Association. Hongkong. Page 185

tekanan pada pelayanan sosial HKSAR yang menimbulkan masalah ketertiban sosial. Kejadian ini mendorong pemerintah Hongkong merevisi benefit jaminan sosial dan ini membuat warga Hongkong tidak senang karena merasa para imigran menjadi ancaman pada masa pandemic covid 19¹⁴.

Data dari SWD menunjukkan jaminan sosial telah menempati alokasi 72% dari total anggaran kesejahteraan pada 2010/2011 yang berjumlah HK\$ 6.411 Juta. Anggaran kesehatan Jaminan sosial Hongkong berjumlah 17% dari total anggaran tahunan HKSAR¹⁵. Besarnya anggaran ini membuat pekerja migran dapat mengakses penuh jaminan sosial.¹⁶

Pemerintah Hongkong telah mengalokasikan Anggaran untuk jaminan sosial dalam perawatan dan pemberian vaksinasi bagi masyarakat ataupun PMI, namun program tersebut belum mengenai sasaran bagi pekerja migran secara maksimal, sehingga banyak pekerja migran yang belum menerima manfaat jaminan sosial, jumlah pekerja migran yang telah memanfaatkan fasilitas jaminan sosial tidak sampai 10%, ini menunjukkan bahwa kelemahan lain menurut teori bekerjanya hukum terhadap Hongkong adalah faktor internal dari para pelaksana peraturan yang kurang dalam mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial kepada PMI, lemahnya faktor pelaksana peraturan di bidang jaminan sosial dalam perspektif kesehatan ini berakibat tidak berjalannya jaminan

kesehatan di Hongkong secara maksimal.

4. Kesimpulan

Employment Ordinance (Cap. 57) merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pekerja dan pemberi kerja yang menjadi salah satu pedoman di masa pandemi covid 19. Aturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Hongkong terhadap kontribusi pekerja migran. Kebijakan pemerintah Hongkong di Masa pandemi covid 19 PMI tidak boleh bekerja diluar batas, upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong melalui vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di monitoring kementerian ketenagakerjaan kementerian kesehatan dan KBRI. Sistem kesehatan masa pandemic covid 19 di Hongkong sama dengan sistem layanan kesehatan Inggris. pelayanan kesehatan dikoordinasikan melalui biro makanan dan kesehatan. layanan kesehatan holistic ini dapat diakses semua pihak di Hongkong, Pekerja migran dalam kasus darurat yang mengancam nyawa di masa pandemic covid 19 dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan terdiri dari layanan dengan skema CSSA yang meliputi 90% rumah sakit dan 29% layanan medis non rawat rumah sakit. Serta layanan bersubsidi dari HKSAR. PMI di tetapkan sebagai salah satu penerima vaksin covid 19 oleh pemerintah Hongkong. PMI dianjurkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang dapat di lakukan di pusat vaksinasi atau di beberapa klinik rawat jalan. Hongkong tersedia vaksin coronavac buatan sinovac

¹⁴ Kwok-leung Ho. 1989. *Thesis Political Economy of Public Housing in Hong Kong.*, The University of Hong Kong. Page 47-48

¹⁵ James Keung. 2013. *Government Intervention and social security Policy in Hongkong.* Third World Policy Planning review. Vol 7 No 1. Page 23

¹⁶ Kit-mui Juanita. 1999. *Study on the Supportive System for Young New Arrivals.* A report submitted to the Working Group on the Study on the Supportive System for Young New Arrivals. Commission on Youth, Hong Kong. Page 62-63

biotech limited dan vaksin comirnaty yang di kembangkan yang di kembangkan oleh Foshun parma yang berkolaborasi dengan Biontech. Perlindungan hukum bagi PMI di berikan oleh pemerintah HIKSAR dengan cara memberikan layanan rujukan dapat di akses melalui bahasa Indonesia. Sehingga PMI dapat memahami dengan jelas dan tidak terpengaruh isu simpang siur tentang pengaruh vaksinasi pada masa pandemi covid 19.

5. Daftar Pustaka

Amarjit, K.2010 *Labour Migration in Southeast Asia : Migration Polices, Labour Exploitation and Regulation*, Journal of The Asia Pasific Economy, Vol 15 No.1

Amnesty International. Exploited for Profit. Failed by Governments: Indonesian migrant domestic workers trafficked to Hong Kong. Wasington DC

Asato. Wako. 2004. *International Commodification of Reproductive Labor: Creating A Division Between Foreign And Local Workers-The Hong Kong Experience*. Tokyo

Benitez. M. A. 2003. *10.000 Maids in Protest Against Levy; Foreign Domestic Workers March to the Government's Headquarters, As Bishop Zen holds a Mass for Filipinos, South China Morning Post*. 24 February. 5.

Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020.

HKSAR Authority 2013, *Employment Agency Regulation. Employment Ordinance of HKSAR*. HKSAR Hongkong

Idah Wahidah, Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam

James Keung. 2013. *Government Intervention and social security Policy in Hongkong*. Third World Policy Planning review. Vol 7 No 1.

Kit-mui Juanita. 1999. *Study on the Supportive System for Young New Arrivals.* A report submitted to the Working Group on the Study on the Supportive System for Young New Arrivals. Commission on Youth, Hong Kong.

Kwok-leung Ho. 1989. *Thesis Political Economy of Public Housing in Hong Kong.*, The University of Hong Kong.

Migrant Care, *Pemerasan Sistematis Berkepanjangan Pada Buruh Migran Indonesia di Hongkong: Suatu Studi Mendalam*, Indonesian Workers Union, Jakarta, 2007

SK Cheung. 2016. "Social Work with New Arrivals. Hong Kong Social Workers' Association. Hongkong. Page 185

Tao J. 2007. Medical Care System and Reform In Hongkong. Medical Philosophy of Journal. Vol 35. No 13

Wafda Vivid Izziyana. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press

Wing-man K. 2013. HK healthcare is a dual-track system. Roulledge London

Wong EL, Coulter A, Cheung AW, Yam CH, Yeoh EK, Griffiths SM. 2012. *Patient experiences with public hospital care: first benchmark survey in Hong Kong*. Hong Kong Medical Journal. Vol 37. No 18. Page 80.

Zhang WJ And Wang XY. 2013. *The Differences of Health Management System Models between Hong Kong and Mainland China*. Hongkong Manage Forum. Hongkong